

PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN KORUPSI

Okky Wahyu Saputro, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: wahyusaputrookky@gmail.com

Teguh Prasetio, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: teguhprasetio303@gmail.com

Puti Priyana, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: puti.priyana@fh.unsika.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik jaksa di Indonesia dan bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap jaksa yang melakukan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan penelitian ini Pengaturan mengenai kode etik jaksa dapat ditemukan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam penegakan kode etik terhadap jaksa yang melakukan Korupsi penyelesaian dilakukan melalui mahkamah kode perilaku selain itu dilakukan juga proses hukum terhadap jaksa yang bersangkutan karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum pidana dan hukum disiplin pegawai negeri sipil yang sanksinya berupa hukuman penjara dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Kata Kunci: Penegakan Kode Etik, Jaksa, Korupsi

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of the code of ethics of prosecutors in Indonesia and how to resolve violations of the code of ethics against prosecutors who commit corruption. The research method used in the preparation of this article is a normative legal research method, namely research that is focused on examining the norms or norms contained in positive law. Based on this research. Regulations regarding the code of conduct for prosecutors can be found in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number PER-014 / A / JA / 11/2012 concerning the code of conduct for prosecutors. In enforcing the code of ethics against prosecutors who commit corruption, settlement is carried out through a code of conduct court. In addition, legal proceedings are also carried out against the prosecutor concerned because the act violates the criminal law and the disciplinary law for civil servants whose sanctions are in the form of imprisonment and dishonorable dismissal.

Keywords: Code of Conduct Enforcement, Attorney, Corruption

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konstitusi negara Indonesia adalah negara hukum di mana hal tersebut memiliki konsekuensi untuk ditegakannya prinsip negara hukum yang di antaranya, yaitu supermasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Supermasi hukum itu sendiri merupakan kekuasaan tertinggi berada pada hukum yang mana baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk pada perintah hukum.¹ Selain itu terdapat juga prinsip persamaan di hadapan hukum yang menyatakan bahwa setiap

¹ Makalikus, Nolla Tesalonika. "Pemberhentian Jaksa Dari Tugas Dan Kewenangan Sebagai Pejabat Fungsional". *Jurnal Lex et Societatis* 1, No. 1 (2013): 102.

orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam mengimplementasikan hukum sebagai suatu kenyataan di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara maka dibutuhkan alat atau lembaga sebagai penegak hukum.

Salah satu penegak hukum adalah Kejaksaan, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran dalam menerapkan supremasi hukum, dalam perlindungan terhadap kepentingan hukum, penegakan HAM, serta pemberantasan praktik KKN yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan secara spesial dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menerangkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan secara merdeka. Dalam menjalankan kewenangannya jaksa memerlukan suatu tata laku, tata pikir dan tata kerja yang memuat mengenai nilai-nilai dan norma sosial lainnya selain norma hukum. Pembakuan terhadap nilai-nilai tersebut dilakukan dengan penyusunan dan penerapan kode etika profesi.

Kode etik profesi sendiri merupakan pedoman sikap, tingkah laku dalam melaksanakan tugas profesinya sehari baik pada saat di dalam maupun di luar jam kerja. Kode etik dapat digambarkan sebagai alat untuk menyeimbangkan dan menfilter hal-hal buruk guna untuk mengarahkan seorang profesional menuju tindakan yang sesuai moral. Selain itu kode etik profesi juga berguna untuk menjamin mutu profesi di dalam masyarakat.² Kode etik sebagai *self regulation* secara mutlak dibuat oleh organisasi profesinya sendiri karena norma tersebut akan berlaku pada dirinya sendiri maka dalam penyusunannya mereka melakukan penyusunan secara mandiri dan tanpa intervensi dari pihak lain. Berikut beberapa fungsi kode etik:

a. Kontrol moral

Kode etik memiliki fungsi sebagai alat pengawasan terhadap pelanggaran tindakan yang melanggar moral yang terhadap pelanggaran tersebut memiliki sanksi yang bersifat psikologis dan kelembagaan.

b. Membentuk integritas moral

Dengan integritas yang kuat seorang profesi diharapkan dalam menjalankan profesinya dan menjawab tantangan dan kendala di lapangan tanpa perlu merusak citra kelembagaan.

c. Menjaga martabat dan jati diri

Martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Dengan kode etik bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga.

d. Pedoman bertindak

Kode etik memiliki fungsi sebagai dasar acuan seorang profesi dalam bertindak agar tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan sehingga mutu profesi tetap terjamin di mata masyarakat.

Dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya jaksa juga harus selalu mematuhi kode etik profesinya dalam melakukan setiap tindakannya sebagaimana aparat penegak hukum lainnya, kode etik profesi jaksa juga dikenal dengan sebutan

² Burhanudin, Achmad Asfi. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegekan Hukum Yang Baik". Jurnal El-Faqih 4, No.2 (2018):59.

kode perilaku jaksa yang mana telah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Selain itu kode etik profesi jaksa dikenal dengan sebutan Tri Krama Adhya yaitu landasan jiwa dari setiap adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatri dalam trapsila yang disebut tri krama adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu satya, adhy, wicaksana. Satya mengandung arti setia terhadap profesinya dengan perilaku baik dan jujur, adhy mengandung arti seorang jaksa dalam menjalankan profesinya harus lebih bertanggung jawab baik pada diri sendiri maupun bangsa dan negara, sedangkan wicaksana berarti seorang jaksa harus selalu bijaksana dalam menjalankan profesinya.

Dalam kode perilaku jaksa ini dijelaskan hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Sebagaimana halnya suatu peraturan dibuat, kode perilaku jaksa juga dibuat sebagai upaya preventif dan represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maupun di luar tugasnya.

Namun penerapan kode etik sendiri pada kenyataan belum terlaksana sebagai mana yang telah digariskan di dalamnya. Hal tersebut dapat dijumpai dengan banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh para profesi salah satunya oleh seorang jaksa. Jaksa yang secara normatif diberikan kewenangan oleh hukum untuk melakukan penegakan hukum, namun dalam beberapa kasus malah menyalahgunakan kewenangan tersebut demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut menyebabkan nilai dari keluhuran dalam penegakan hukum sendiri menjadi tercoreng dan bahkan merusak kepercayaan masyarakat.³ Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum terjadi karena disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum yang rela menggadaikan keadilan dan kebenaran hanya karena uang atau kemewahan.⁴

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum jaksa yaitu Jaksa Kedati DKI Yanuar Reza Muhammad dan Fristo Yan Presanto. Jaksa-jaksa tersebut terjerat kasus pemerasan terhadap saksi perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Pidsus DKI Jakarta. Dalam pemerasan tersebut kedua tersangka juga menggunakan perantara yang berinisial CH. MY yang sebagai pelapor mengaku telah memberikan uang sebesar Rp.1 miliar kepada oknum jaksa Yanuar (YRM) dan Fristo (FYP). Pelapor mengaku ia juga diminta sejumlah uang untuk di serahkan lagi.

Kasus selanjutnya adalah kasus yang menjerat Mantan Jaksa Kejari Yogyakarta Eka Safitra dan Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono. Kedua jaksa tersebut didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp.200 juta dari proyek salura air di Yogyakarta. Pihak yang memberikan gratifikasi adalah dari kontraktor PT. Widoro Kandang ang bernama Gabriella Yuan Anna Kusuma. Gratifikasi atau suap tersebut bertujuan untuk memuluskan proses lelang proyek saluran air.

Kasus Mantan Aspidus Kejati Jawa Tengah Kusnin. Kusnin Mantan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah itu telah didakwa menerima gratifikasi atau suap sebesar 294 ribu dolar singapura atas kasus Kepabeaan yang diberikan oleh Alifin Suherman yang merupakan Penasehat Hukum dari Surya Soedarma PT. Surya Semarang Sukses Jayatama, yang terjerat kasus kepabeaan pada tahun 2018 lalu. Kasus tersebut sudah sampai tahap akhir, tersangka Kusnin dijatuhi hukuman 2,5 tahun

³Prapanca, Wisnu Gita."Penegakkan Hukum Terhadap Jaksa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Journal of Multidisciplinary Studies* 10, No.01 (2019):61.

⁴Makalikis, *op.cit.*, hlm.103.

penjara dan denda Rp.100 juta dan subsidair 2 bulan kurungan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang.⁵

Contoh kasus yang terakhir adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum jaksa yaitu dalam kasus jaksa Farizal, Farizal merupakan seorang Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang sempat ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK, belakangan diketahui diduga turut menerima gratifikasi sebesar Rp. 400 juta dari CV Semesta Berjaya. Uang tersebut diduga diberikan Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Susanto sebagai hadiah karena Farizal telah membantu dalam proses persidangan. Penetapan Farizal sebagai tersangka telah menambah panjang daftar kasus korupsi yang melibatkan Penegak hukum, khususnya Jaksa.

Pembaharuan dalam penelitian ini adalah mencoba untuk melakukan pembahasan mengenai penegakan kode etik terhadap jaksa yang melakukan korupsi berdasarkan kode etik jaksa. Mengingat begitu sakralnya proses penegakan hukum maka dirasa perlu untuk membuat artikel ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kode etik jaksa di Indonesia ?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap jaksa yang melakukan korupsi ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kode etik jaksa di Indonesia.
2. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap jaksa yang melakukan korupsi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan hanya mengkaji bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, tersier dan sekunder.⁶ Penelitian ini difokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, hanya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan sumber kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Kode Etik Jaksa Di Indonesia

Kata etika sering juga disebut dengan istilah "etik" yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi etika berasal dari bahasa latin yaitu *etichus* sedangkan dalam bahasa yunani disebut dengan *etichos* yang berarti kebiasaan. Maka demikian menurut dari pengertian yang asli dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian dari waktu ke waktu pengertian itu berubah bahwa etika adalah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai kurang baik. Jabatan fungsional

⁵ Yld/Zap <http://news.detik.com/berita/d-4994630/deretan-jaksa-yang-malah-diadili-karena-kasus-korupsi> diakses pada senin 22 Februari 2021 pukul 11:00 WIB.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

jaksa adalah bersifat keahlian teknis yang melakukan penuntutan. Bahwa dalam mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian dan disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran maka perlulah adanya kode etik profesi jaksa.⁷

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yaitu yang dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁸

Salah satu lembaga tertua dalam sistem penegakan hukum atau salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia, karena di kejaksaan terdapat urat nadi hukum. Melalui kejaksaan undang-undang dan tujuan hukum seperti tegaknya keadilan kebenaran dan kesamaan di depan hukum dapat ditegakkan. Tugas dan wewenang jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Profesi jaksa termasuk subs item dari profesi hukum yang ada di Indonesia. Profesi jaksa ini juga mempunyai kode etik yang mengikat seperti profesi-profesi lainnya. Kode etik jaksa mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman berperilaku dalam suatu berprofesi jaksa. Apabila kode etik ini dijalankan sesuai dengan tujuannya maka akan melahirkan jaksa-jaksa yang bermoral baik dalam melaksanakan tugasnya sehingga peradilan di negara kita akan mengarah pada keberhasilan. Untuk mengemban tugas profesi, usaha-usaha yang dilakukan oleh jaksa bukan hanya untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan hukum melainkan mendengar dan memperjuangkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Profesionalisme seorang jaksa sungguh sangat penting dan mendasar sebab di tangannyalah hukum menjadi hidup.

Dalam rangka menciptakan jaksa yang memiliki integritas kepribadian dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Kode Perilaku Jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.⁹

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 pasal 3-6 terdapat kewajiban jaksa, antara lain: Kewajiban Jaksa kepada Negara, kepada Institusi, kepada Profesi Jaksa, dan kewajiban terhadap masyarakat. Sedangkan hak jaksa dalam melaksanakan kewajibannya, Jaksa mendapatkan haknya yang diatur dalam pasal 11.¹⁰ Untuk mengimbangi hak dan

⁷ Prapanca, Wisnu Gita, *Op. Cit.*, hal.62.

⁸ Sinaga, Niru Anita, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik" Vol.10, No.2 Maret 2020, hal.18.

⁹ Barisqi, Gita Cheryl, Skripsi: "Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap penegakan Kode Etik Jaksa", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018) hal.19.

¹⁰ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 "Tentang Perilaku Jaksa" pasal 3-6, dan 11.

kewajiban jaksa, Peraturan Jaksa Agung juga mengeluarkan larangan yang diberikan kepada jaksa agar tidak keluar dari hakikat etika perilaku jaksa, larangan tersebut adalah:¹¹

1. Memberikan atau menjanjikan suatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung, bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun.
2. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapa pun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung.
4. Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak dalam yang terkait dalam penanganan perkara.
5. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
6. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.
7. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.
8. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direayasa atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Sebagai pengemban tugas dan wewenang kejaksaan, jaksa dikonstruksikan sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berasaskan satu dan tidak terpisah-pisahkan, bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan dengan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan keadilan yang hidup di masyarakat berpedoman terhadap doktrin Tata Krama Adayaksa. Doktrin tersebut ditetapkan sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga kejaksaan dan harus terwujud dalam sikap mental yang terpuji. Perwujudannya adalah: SATYA yang berarti kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur baik kepada Tuhan, diri pribadi, keluarga dan sesama manusia. ADHI yang berarti kesetiaan dalam bertugas dan berunsur utama dalam kepemilikan rasa yang bertanggung jawab kepada Tuhan keluarga dan sesama manusia. WICAKSANA yang berarti bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam perkembangannya sejalan dengan tuntutan reformasi agar lembaga peradilan di Indonesia semakin transparan dan akuntabel, menguat desakan agar kinerja kejaksaan diawasi oleh institusi independen. Melalui pertemuan puncak seluruh institusi hukum yang ke tiga yang difasilitasi oleh *Governance Reform in Indonesia* direkomendasikan pembentukan lembaga pengawasan eksternal kejaksaan sehingga dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang melahirkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, maka DPR menyepakati Pembentukan Komisi Kejaksaan.

Kejaksaan yang ada di Indonesia merupakan lembaga Negara yang sering sekali mendapat kritikan oleh masyarakat. Maka dari itu kejaksaan sangat membutuhkan suatu lembaga yang dapat mengawasi kinerja dari kejaksaan agar nantinya tidak semakin menghancurkan tubuh kejaksaan tersebut. Berawal dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 maka dibentuklah Komisi Kejaksaan yang menjadi lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bebas dari kekuasaan manapun. Komisi Kejaksaan berada dibawah

¹¹ *Ibid*, pasal 7.

dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan juga harus mandiri atau independen dalam mengambil kebijakannya.¹²

Selain Peraturan Presiden di atas, dibentuknya Komisi Kejaksaan juga berasal dari saran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pada Pasal 38 Undang-Undang tersebut memberi perintah atau amanat untuk sebuah jawaban atas terbentuknya Komisi Kejaksaan yang bertugas untuk membantu mengawasi Jaksa. Salah satu tujuan utama dari dibentuknya Komisi Kejaksaan adalah menaikkan kualitas dari kinerja jaksa. Dalam memantau dan menilai seluruh anggota seluruh anggota dalam kejaksaan tentunya menjadi tugas yang berat untuk dilakukan oleh Komisi Kejaksaan jika dijalankan sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun.¹³

Maka dari itu Komisi Kejaksaan tersebut belum melihat kinerja suatu komisi yang bertugas memperbaiki citra kejaksaan, sehingga saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membentuk Peraturan Presiden yaitu Pepres Nomor 18 Tahun 2011, dengan dibentuknya Pepres tersebut diharapkan mampu memperkuat legitimasi dan kinerja Komisi Kejaksaan sehingga citra kejaksaan kembali baik di mata masyarakat Indonesia. Dari hasil penelitian dan evaluasi yang dibuat oleh komisi kejaksaan yang dilihat dari pembentukan dan isi peraturan presiden di atas, peran dari komisi kejaksaan belum menunjukkan sepenuhnya kuat, ini dikarenakan komisi kejaksaan hanya sebatas rekomendasi dan tidak memiliki wewenang mengeksekusi.¹⁴

Komisi Kejaksaan berwenang untuk mengawasi, menilai, dan memantau sikap perilaku para jaksa, baik di dalam dinas maupun dalam kejaksaan. Sikap dan perilaku tersebut berkaitan dengan etika seorang jaksa. Maka dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 dalam menangani pengaduan masyarakat yaitu selain mengambil alih pemeriksaan komisi kejaksaan juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.¹⁵ Maka dibentuklah Peraturan Perja Nomor: Per-067/A/JA/07/2007 yang sekarang telah diubah menjadi Nomor: Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Perja tersebut mengatur tentang salah satunya adalah kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh jaksa dalam berperilaku. Komisi kejaksaan telah mempunyai indikator untuk mengukur perilaku jaksa, namun apakah komisi kejaksaan telah memiliki alat ukur untuk menilai kinerja jaksa, itu menimbulkan pertanyaan tersendiri. Oleh karena itu Peraturan Presiden tadi memberikan tugas kepada komisi kejaksaan untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap keduanya, yaitu kinerja dan perilaku. Maka seharusnya komisi kejaksaan mempunyai indikator yang berbeda untuk menilai kinerja dan perilaku. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 komisi kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah mengenai kinerja dan perilaku jaksa.¹⁶

¹² Suparman Marzuki, "Menggagas Peradilan Etik di Indoneisa", Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2015, hal.102.

¹³ Ariadi, Putu Indrawan, "Kewenangan Komisi Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum", Magister Hukum Udayana. Vol.4.No.4 Desember 2015, hal.649.

¹⁴ Kriantadipta, Karlos, "Peran Komisi Kejaksaan dalam Pengawasan Kinerja Kejaksaan", (Skripsi: Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas Andalas Padang, 2011) hal.3.

¹⁵ Komisi Kejaksaan Republik Indonesia <https://komisi-kejaksaan.go.id/sekilas-kkri/> diakses pada tanggal 22 januari 2021.

¹⁶ Ramadhan, Choky R, "Kedudukan Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan", MaPPI-FHUI, Vol.1, November 2013, hal.11.

Sayangnya pembentukan Komisi Kejaksaan tidak didesain dan disiapkan secara baik atau matang. Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan bentuk hukum terlemah bagi pembentukan komisi Negara. Keberadaannya yang bersifat fakultatif dan kedudukannya yang berada di bawah Presiden menjadikan komisi kejaksaan tidak bisa independen, sebab pembentukan dan pembubaran komisi kejaksaan sepenuhnya bergantung kepada Presiden. Fungsi yang dijalankan oleh komisi kejaksaan akhirnya tumpang tindih dengan tugas dan pengawasan internal dan pengawasan pun rentan tidak efektif dan mempunyai daya tawar yang lemah, mengingat komisi kejaksaan selaku pihak yang mengawasi mempunyai dasar hukum yang lebih rendah dari pada kejaksaan sendiri yang selaku diawasi.¹⁷

3.2 Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik terhadap Jaksa yang melakukan Perbuatan Korupsi

Seorang jaksa dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi serta menghormati peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengaturnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan, landasan, dan juga batasan bagaimana seharusnya seorang jaksa bertindak dalam lingkup kewenangannya. Kode etik sebagai batasan memiliki peranan apabila terhadap perbuatan jaksa yang tidak sesuai atau bahkan melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Selain penerapan sanksi kode etik terdapat juga sanksi lainnya yaitu sanksi disiplin PNS apabila melanggar peraturan disiplin PNS dan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Pelanggaran terhadap kode etik jaksa itu sendiri didefinisikan sebagai setiap perbuatan Jaksa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ketentuan Kode Perilaku Jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Berdasarkan definisi di atas maka pelanggaran terhadap etik jaksa bukan saja perbuatan yang melanggar larangan tetapi juga kewajiban, yang baik dalam waktu menjalankan profesinya atau tidak. Hal ini berarti setiap waktu dan saat kode etik melekat dengan jaksa.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik jaksa, pihak yang berwenang melakukan penyelesaian yang dimulai dari tahap pemeriksaan sampai dengan putusan adalah majelis kode perilaku. Majelis kode perilaku sendiri merupakan wadah yang dibentuk dalam lingkup kejaksaan yang terdiri ketua yang merangkap anggota, yaitu pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris merangkap anggota, serta seorang anggota dari unsur PJI dengan jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari oknum Jaksa yang akan diperiksa.

Pembentukan MKP sendiri merupakan kewenangan dari komisi kejaksaan yang merupakan tindak lanjut dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam hal pemeriksaan terhadap pelanggaran harus diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan perbuatan tersebut terbukti melanggar ketentuan kode etik maka terhadap jaksa yang

¹⁷ Suparman, *op.cit.*, hlm.98.

bersangkutan dikenakan tindakan administratif. Sanksi tindakan administratif sendiri terdiri:

- a. Pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau
- b. Pengalih tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun

Dalam penerapan sanksi tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik dalam profesi jaksa yaitu dalam kasus jaksa Farizal, Farizal merupakan seorang Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang sempat ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK dalam kasus penerimaan suap dalam penanganan perkara distribusi gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia yang menjerat Direktur Utama CV Semesta Berjaya yaitu Xaveriandy Sutanto yang diadili di pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dugaan bahwa jaksa Farizal menerima suap sebesar Rp. 400 Juta dari Xaveriandy Sutanto dalam penanganan kasus yang menjeratnya. Suap tersebut diberikan agar jaksa Farizal memberikan bantuan dalam perkara pidana tersebut, selama dilakukannya pemeriksaan ditemukan fakta yang mengarahkan terjadinya pelanggaran etika berupa pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan dalam profesi jaksa.

Beberapa bantuan yang diberikan oleh jaksa Farizal meliputi ikut serta membantu kuasa hukum terdakwa dalam penyusunan eksepsi, tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa, tidak mencermati berkas perkara, tidak informatif terhadap jaksa lainnya yang menangani perkara tersebut dan bahkan tidak pernah sekalipun mengikuti atau hadir dalam proses persidangan padahal diketahui bahwa jaksa Farizal adalah jaksa penuntut umum dalam kasus distribusi gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia.

Berdasarkan kronologi kasus di atas apabila dilakukan analisis terhadapnya maka dapat ditemukan banyak ketentuan kode etik yang dilanggar dalam kasus tersebut. Dalam kode etik jaksa terdapat larangan yang diatur dalam Pasal 7 yang memuat beberapa hal, namun kaitannya dengan kasus yang menjerat jaksa Farizal ketentuan larangan yang dilanggar, yaitu:

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
- b. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapa pun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;

Jaksa Farizal secara terang telah terbukti melanggar Pasal 7 huruf a dan b, di mana seorang jaksa seharusnya tidak boleh menerima hadiah/keuntungan dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang ataupun pihak lainnya yang berkaitan kasus yang sedang ditanganinya. Selain itu perbuatan jaksa Farizal yang menerima sejumlah uang tersebut bukan saja melanggar ketentuan larangan dalam kode etik tetapi juga telah menyalahi dan melanggar sumpah atau janji jabatan jaksa,

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Selain itu jaksa Farizal juga telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 12 UU 20/2001

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Berdasarkan perbuatannya yang telah terbukti melakukan penerimaan suap dari Xaveriandy Sutanto atas penanganan kasus gula non-SNI untuk kepentingan melakukan penahanan kota terhadap Xaveriandy Sutanto, dan membantu pembuatan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan, oleh karena perbuatannya Jaksa Farizal divonis 5 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari pengusaha gula Xaveriandy Sutanto. Dia juga didenda sebesar Rp250 juta dengan subsider 4 bulan penjara, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp355 juta.

Selain di vonis penjara dan denda, berdasarkan pelanggaran etik dan hukum yang telah dilakukannya, berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, d, dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa Farizal diberhentikan secara tidak hormat karena telah memenuhi alasan-alasan yang telah ditentukan di dalamnya.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai kode etik jaksa terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang di dalamnya memuat mengenai hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Keberlakuan kode jaksa itu sendiri baik di dalam maupun di luar kerja sehingga kode etik jaksa selalu melekat terhadap jaksa setiap saat.

Dalam hal seorang jaksa melakukan korupsi maka penyelesaiannya dapat dilakukan baik secara kode etik profesi ataupun secara hukum positif. Penyelesaian melalui kode etik dilakukan oleh Majelis Kode Perilaku dan penyelesaian melalui proses hukum dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhadap perbuatan tersebut akan diberikan sanksi berupa Pemberhentian tidak dengan hormat dan hukuman penjara.

Daftar Pustaka

Buku

Suparman Marzuki, "Menggagas Peradilan Etik di Indoneisa", (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2015).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003).

Jurnal

Ariadi, Putu Indrawan. "Kewenangan Komisi Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 4 (2015).

Burhanudin, Achmad Asfi. "Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 50-67.

Makalikis, Nolla Tesalonika. "Pemberhentian Jaksa Dari Tugas Dan Kewenangan Sebagai Pejabar Fungsional". *Jurnal Lex et Societatis* 1, No. 1 (2013).

Prapanca, Wisnu Gita. "Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10, no. 01 (2019): 60-68.

Ramadhan ,Choky R, "Kedudukan Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan", *MaPPI-FHUI*, Vol. 1 (2013).

Sinaga, Niru Anita. "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).

Skripsi

Barizqi, Gita Cheryl. "Peran pengawasan komisi kejaksaan terhadap penegakan kode etik jaksa." skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Kriantadipta, Karlos. "Peran Komisi Kejaksaan dalam Pengawasan Kinerja Kejaksaan", Skripsi: Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas Andalas Padang, 2011.

Khusni, Moch Musta'anul. "Rekonstruksi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Kejaksaan Republik Indonesia." Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa.

Internet

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia <https://komisi-kejaksaan.go.id/sekilas-kkri/> diakses pada Jum'at 22 januari 2021.

Yld/Zap <http://news.detik.com/berita/d-4994630/deretan-jaksa-yang-malah-diadili-karena-kasus-korupsi> diakses pada Senin 22 Februari 2021.